

**ANALISIS PENGETAHUAN RIBA DALAM PINJAMAN MODAL USAHA
JUAL BELI PADA PEDAGANG NASABAH BANK DI DESA
GATTARENG KABUPATEN BULUKUMBA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (SH) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**NUR IDAR M
105 25 0216 14**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1439 H / 2018 M**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : Nur Idar M
Nim : 105 25 0216 1
Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat/Telp : JL. SULTAN ALAUDDIN 2/ 082190739868
Judul Skripsi : **"Analisis Pengetahuan Riba Dalam Pinjaman Modal Usaha Jual Beli pada Pedagang Nasabah Bank Di Desa Gattareng Kabupaten Bulukumba.**

Setelah dengan seksama memeriksa dan menulis, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji seminar Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 11 Ramadan 1439 H
27 Mei 2018 M


Disetujui

Pembimbing I


Hurriah Al Hasan, S.T, M.E, Ph.D.
NIDN : 0927067001

Pembimbing II


Sitti Marhumi, SE, MM.
NIDN :0901126906



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nur Idar M., NIM. 105 25 0216 14 yang berjudul “**Analisis Pengetahuan Riba Dalam Pinjaman Modal Usaha Jual Beli Pada Pedagang Nasabah Bank Di Desa Gattareng Kab. Bulukumba**” telah diujikan pada hari Senin 19 Ramadhan 1439 H / 4 Juni 2018 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Ramadhan 1439 H
4 Juni 2018 M

Dewan Penguji,

Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D

Sekretaris : Dr. H. Agussalim Harrang, S.E., MM

Anggota : Dr. H. Siradjuddin, S.E., M.Si

: Hasanuddin, SE.Sy., M.E

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D


Pembimbing II : Sitti Marhumi, S.E., MM

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin II/ 17 Fax Telp. (0411) - 851 914**



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 4 Juni 2018
Tempat : Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara
 Nama : **NUR IDAR M.**
 NIM : **105 25 0216 14**
 Judul Skripsi : **ANALISIS PENGETAHUAN RIBA DALAM PINJAMAN MODAL USAHA JUAL BELI PADA PEDAGANG NASABAH BANK DI DESA GATTARENG KAB. BULUKUMBA**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NIDN : 0931126249

Dra. Mustahidang Usman, M. Si
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.
2. Dr. H. Agussalim Harrang, S.E., M.M
3. Dr. H. Siradjuddin, S.E., M.Si
4. Hasanuddin, S.E. Sy., M.E.

Disahkan oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554 612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin II/ 17 Fax Telp. (0411) - 851 914 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Idar M.
NIM : 105 25 0216 14
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agam Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 19 Ramadhan 1439 H
04 Juni 2018 M

Yang membuat pernyataan



Nur Idar M.
NIM: 105 25 0216 14

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Berlelah-lelahlah, karena
manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang”

~Imam Syafi’i~

“Saat kita merasa lelah hanya karena tugas kuliah,
maka ingatlah bahwa ada yang bekerja tanpa kenal lelah
hanya demi kita yaitu orang tua”

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini ku persembahkan untuk
kedua orang tuaku
sebagai tanda baktiku kepadanya
atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan
dan perhatian yang melimpah selama ini sehingga
tidak ada alasan untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha
untuk meraih kesuksesan
serta seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi dan doa
dalam menggapai cita-citaku

Karya sederhana ini juga ku persembahkan
kepada sahabat-sahabatku saudara-saudariku atas bantuan
dan kebersamaan serta motivasi yang telah diberikan
selama ini
tiada kata yang terbesit dibibir kecuali,
Ucapan Terima kasih

ABSTRAK

NUR IDAR M. 105 25 0216 14. Judul skripsi : Analisis Pengetahuan Riba Dalam Pinjaman Modal Usaha Jual Beli Pada Pedagang Nasabah Bank di desa Gattareng Kabupaten Bulukumba. Di bimbing oleh **HURRIAH ALI HASAN** dan **SITTI MARHUMI**.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan terhadap pedagang nasabah bank di pasar Mannaungi Desa Gattareng Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh riba terhadap pinjaman modal usaha jual beli. Pedagang nasabah bank desa Gattareng kabupaten bulukumba. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu X pengetahuan riba, dan Y pinjaman modal usaha jual beli.

Total sampling dalam penelitian ini berjumlah 65 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Selanjutnya, data yang diperoleh melalui instrumen tersebut kemudian diolah melalui analisis regresi sederhana dengan bantuan aplikasi statistical package for the social sciences (SPSS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan riba berpengaruh terhadap modal Usaha Jual Beli. Hasil hitung menggunakan uji T diketahui pengetahuan Riba mempunyai T_{hitung} sebesar 2.123 dengan T_{tabel} sebesar 1.997. jadi $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau $2.123 > 1.997$. ini menunjukkan pengetahuan riba memiliki kontribusi terhadap pengambilan modal usaha jual beli.

Kata Kunci : Pengetahuan Riba, Modal Pinjaman, Usaha Jual Beli

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puja dan puji senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas Kehadirat dan lindungan Allah SWT. Bingkisan salam dan salawat tercurah kepada Kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW. Yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang seperti sekarang ini.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik akhirnya sampai di titik penyelesaian skripsi. Namun, semua itu tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari bahwa penyusunaskripsi ini masih terdapat adanya kekurangan di dalamnya, baik dari sistematika penyusunannya maupun pembahasannya sehingga terwujudnya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi kesempurnaannya skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pengetahuan Riba Dalam Pinjaman Modal Usaha Jual Beli pada pedagang Nasabah bank di Dasa Gattareng Kabupaten Bulukumba”** Penulis dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan moril dari semua pihak dalam memberikan kritik

dan saran yang sifatnya membangun dan membina, dengan harapan skripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembacanya terutama pada diri pribadi penulis demi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya disertai dengan keikhlasan dan ketulusan hati dalam memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga berbagai kendala-kendala dan masalah pada tahap proses penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayah H. Mukhtar dan Ibu Hj. Kartini yang selalu mendo'akan, memberi semangat dan motivasi yang tiada henti kepada penulis, menyayangi dan membimbing penulis hingga akhirnya berada di tahap sekarang ini, yang selalu membuat penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abd. Rahman Rahim, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy, selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Hurriah Ali Hassan ST. ME. Ph.D. dan Sitti. Marhumi, SE. MM. Selaku pembimbing 1 dan 2 penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Terima kasih atas bantuannya selama ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Administrasi Universitas Muhammadiyah Makassar, Khususnya Fakultas Agama Islam yang telah banyak menuangkan ilmunya kepada kami.
6. Ucapan kasih sayang kepada sahabat-sahabatku Terkhusus Hekis 2014 Dan Juga Teman - Teman Kos Pondok H. Tola yang selalu setia menemani dan berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini, Melalui berbagai tantangan dan rintangan selama menempuh pendidikan.
7. Terakhir ucapan terima kasih juga diasampaikan kepada mereka yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan do'a kepada Allah Swt, semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa berada dalam lindungan-Nya dan seluruh bantuannya bernilai ibadah di sisi-Nya.

Aamiin Ya Robbal 'Alamiin....

Makassar, 11 Ramadan 1439 H
27 Mei 2017 M

Penulis

NUR IDAR M

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Modal	6
1. Pengertian modal.....	6
2. Macam – macam modal.....	6
B. Pinjaman bank	9

1. Pengertian pinjaman	9
2. Jenis – jenis pinjaman.....	11
3. Landasan atau dasar hukum pinjaman	12
4. Rukun dan syarat pinjaman	13
C. Jual beli.....	14
a. Pengertian jual beli	14
b. Landasan atau dasar hukum	18
c. Rukun dan syarat jual beli.....	21
d. Macam-macam Jual Beli.....	25
D. Riba	27
a. Pengertian riba	27
b. Macam-macam riba	29
c. Landasan hukum riba	30
d. Hal-hal yang Menimbulkan Riba	33
E. Suku bunga.....	34
a. Pengertian suku bunga.....	34
b. Teori suku bunga.....	35
c. Faktor yang mempengaruhi suku bunga.....	37
F. Kerangka Pikir.....	38
G. Hipotesis Penelitian.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan objek Penelitian.....	41

C. Variabel Penelitian	41
D. Definisi Operasional Variabel	42
E. Populasidan Sampel Penelitian.....	43
F. Instrumen penelitian	43
G. Tehnik Pengumpulan Data	44
H. Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitian	50
B. Hasil Penelitian	52
C. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Umur	53
Tabel 4.3 Uji Validitas	54
Tabel 4.4 Uji Reliabilitas	55
Tabel 4.5 Uji Normalitas	56
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi	57
Tabel 4.7 Uji Heteroskestisitas	77
Tabel 4.8 Uji Regresi Sederhana	58
Tabel 4.9 Uji T	59
Table 4.10 Uji Determinan (R^2)	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	38
Gambar 3.1 Alternatif Jawaban Responden.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Umur	43
Tabel 4.3 Uji Validitas	44
Tabel 4.4 Uji Reliabilitas	45
Tabel 4.5 Uji Normalitas	46
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi	46
Tabel 4.7 Uji Heteroskestisitas	47
Tabel 4.8 Uji Regresi Sederhana	48
Tabel 4.9 Uji T	49
Table 4.10 Uji Determinan (R^2)	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	38
Gambar 3.1 Alternatif Jawaban Responden.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yang menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin. Fungsi – fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Rasulullah SAW yang di kenal dengan julukan al Amin di percaya oleh masyarakat mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madina, beliau meminta Sayyidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya.

Usaha sektor perbankan sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara sejalan dengan perkembangan ekonomi, bank berjuang meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tersebar dalam jangka skala yang semakin luas yang merambat di semua bidang usaha, masyarakat sebagai mitra yang mengakomodir dan mengusulkan kebutuhan dana masyarakat bahkan pemerintah pada umumnya. Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan jalan mempermudah perijinan-perijinan sebagai landasan utama berguna bagi dunia usaha serta mendorong pertumbuhan wirausaha diseluruh lapisan masyarakat, maka disektor perbankan pemerintah menindak lanjuti prosedur restrukturisasi

perbankan yang dirancang sejak tahun 1998 berdasarkan UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan telah menunjukkan hasil yang positif, dimana kondisi perbankan meningkat hingga sekarang ini, hal ini terlihat dengan menguatnya struktur permodalan, menurunnya jumlah kredit bermasalah, serta meningkatnya jumlah kredit kepada dunia usaha dan profitabilitasnya bank semakin baik.¹

Secara umum kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materiil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

Riba merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang. Kehidupan masyarakat telah terbelenggu oleh sistem perkonomian yang membiarkan praktek bunga berbunga. Sistem pinjam meminjam yang berlandaskan bunga ini sangat menguntungkan kaum pemilik modal dan disisi lain telah menjerumuskan kaum dhuafa pada kemelaratan, hal ini secara keras ditentang atau dilarang oleh ajaran islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

¹Suhardi, Gunarto. 2007. Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Kanisius h.97

Masalah riba memang merupakan suatu persoalan yang tidak pernah henti-hentinya diperbincangkan masyarakat sejak dulu. Betapa tidak, riba sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat terutama dalam pembangunan perekonomian suatu bangsa. Praktek-praktek riba selalu menghalang-halangi penanaman modal dalam sektor essensiil, karena riba menarik seluruh pendapatan nasional (*national income*) suatu bangsa yang berakibat masyarakat bangsa tersebut akan semakin lama semakin miskin.

Pada saat ini sebagian masyarakat masih menganggap bank (konvensional) sebagai solusi untuk membantu memecahkan masalah perekonomiannya tetapi pada kenyataannya bank tidak membantu kepada masyarakat yang membutuhkannya tetapi malah mencekiknya atau merugikannya dengan sistem bunga tersebut. Sehingga dari permasalahan tersebut muncullah bank yang berlabel islam di sana tidak ada praktik bunga tetapi yang ada hanya sistem bagi hasil.

Sebagian besar masyarakat desa Gattareng bermata pencarian sebagai pedagang namun tidak sedikit yang bekerja sebagian petani, berkebun dan juga pegawai negeri sipil. Dan pedagang yang mendominasi di pasar Mannaungi ini adalah pedagang pakaian dan juga beberapa pedagang lain seperti pedagang sayur, pedagang campuran dan juga pedagang dari hasil bumi. Masyarakat Gantarang mayoritas beragama Islam, masyarakat Gattareng umumnya masyarakat yang humoris religius.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa Gattareng pada kenyataannya masih banyak yang belum sejahtera karena sebagian masyarakatnya meminjam uang di bank sebagai modal dan juga untuk kehidupan sehari-hari yang masih belum cukup terpenuhi. Munculnya bank-bank untuk melayani masyarakat yang ingin mengambil modal untuk memulai suatu usaha, dan pedagang yang ingin meminjam dana di bank diberikan dalam rangka memperlancar atau memperluas kegiatan perdagangannya. Namun di satu sisi dapat membantu masyarakat tapi di sisi lain masih jauh dari apa agama islam yang ajarkan karna terdapat di dalamnya unsur riba dari sistem pinjaman bank tersebut

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Desa Gattareng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dengan judul **Analisis Pengetahuan Riba Dalam Pinjaman Modal Usaha Jual Beli (Pada Pedagang, Nasabah Bank Di desa Gattareng Kabupaten Bulukumba).**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka adapun yang menjadi permasalahan yaitu Apakah Ada pengaruh pengetahuan Riba terhadap pinjaman modal usaha Jual Beli ?

C. Tujuan penelitian

Untuk Menguji pengetahuan Riba Dalam Pinjaman Modal Usaha Jual Beli pada Pedagang Nasabah Bank di Desa Gattareng Kabupaten Bulukumba

D. Manfaat penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan khususnya kepada :

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.
 - b. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.
2. Penulis selanjutnya
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya.
 - b. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga dapat menambah pengetahuan
3. Manfaat Praktis
 - a. Menambah pemahaman masyarakat umum mengenai riba
 - b. Memberikan pemahaman akan pentingnya riba dalam suatu hal yang dilakukan dalam proses pinjam meminjam yang dilakukan di bank

4. Masyarakat

Sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan modal di bank konvensional serta penetapan riba yang terkandung di dalamnya demi kemajuan dan perkembangan masyarakat dalam hal jual beli.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Modal dan pinjaman bank

1. Pengertian modal

Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, Melepas uang, Dan sebagainya, Harta benda (Uang, Barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”². Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, Karena keberadaannya memang sangat diperlukan, Akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar (Amirullah, 2005:7).

2. Macam-macam Modal

a) Modal Sendiri

Menurut Mardiyatmo (2008) mengatakan bahwa modal sendiri adalah modal yang diperleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri

² Listyawan Ardi Nugraha. KBBI tentang modal usaha.2011. h.69

terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain sebagainya.

Kelebihan modal sendiri adalah:

1. Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban perusahaan
2. Tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal
3. Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama
4. Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.

Kekurangan modal sendiri adalah:

1. Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas
2. Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya
3. Kurang motivasi pemilik, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.

b) Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari:

1. Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta maupun pemerintah atau perbankan asing
2. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, modal ventura, asuransi leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya
3. Pinjaman dari perusahaan non keuangan.

Kelebihan modal pinjaman adalah:

1. Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Selama dana yang diajukan perusahaan layak, perolehan dana tidak terlalu sulit. Banyak pihak berusaha menawarkan dananya ke perusahaan yang dinilai memiliki prospek cerah
2. Motivasi usaha tinggi. Hal ini merupakan kebalikan dari menggunakan modal sendiri. Jika menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi, ini disebabkan

adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan juga berusaha menjaga image dan kepercayaan perusahaan yang memberi pinjaman agar tidak tercemar.

Kekurangan modal pinjaman adalah:

1. Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain sudah pasti disertai berbagai kewajiban untuk membayar jasa seperti: bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, materai dan asuransi.
2. Harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang mengalami likuiditas merupakan beban yang harus ditanggung.
3. Beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar

B. Pinjaman bank

1. Pengertian pinjaman

Menurut Undang-undang Perbankan, Nomor 10 Tahun 1998 pengertian pinjaman adalah "Penyediaan uang atau tagihan tanpa dipersamakan antara keduanya, Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak meminjam melunasi utang pinjamannya setelah jangka waktu tertentu”.³

Menurut bahasa ‘ariyah adalah pinjaman sedangkan menurut istilah Ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti.⁴

Sedangkan menurut Syar’i⁵ para ahli Fiqh mendefinisikan pinjaman, antara lain adalah:

- (1) Menurut Pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
- (2) Menurut Madzhab Maliki mengatakan pinjaman adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- (3) Menurut Madzhab Hanbali pinjaman adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan pinjaman awal.
- (4) Menurut Madzhab Syafi’i pinjaman adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, Di sajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

³Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2006), hal. 102.

⁴Sayyid sabiq, *fiqh as-sunnah*, 1977 h. 67

⁵ <http://hamiditaufik.blogspot.com/2008/06/tinjauan hukum islam terhadap jual beli>, diakses pada tanggal 28 oktober 2017

2. Jenis-jenis Pinjaman

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis-jenis pinjaman juga yang menjadi beragam. Hal ini yang disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan oleh para penguasaan atau pinjaman dalam praktiknya pinjaman yang diberikan oleh koperasi untuk masyarakat.

- a). Pinjaman ada dua jenis, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif, yang pertama adalah debitur mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti ada tiga macam pinjaman yang ditunjukkan oleh Sayyid Bazar Ghan itu yang termasuk ke dalam pinjaman konsumtif. Untuk lebih jelasnya saya sebutkan satu persatu”.

Sayyid Bazar Ghan membagi pinjaman konsumtif ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Pinjaman orang-orang lemah, mereka tidak memiliki seorang pun (yang dapat memenuhi kebutuhan mereka), padahal inilah mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, misalnya karena sakit mereka memerlukan pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhan ini.
2. Pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan, mereka bukan orang yang miskin sama sekali, tetapi mereka merupakan melunasi utangnya pada masa yang akan datang.

3. Orang yang punya utang, Kondisi mereka lebih baik dari pada kedua kelompok di atas contohnya orang yang mempunyai utang pada orang lain, Namun ia meminjam untuk dapat membayar kembali utangnya dengan cepat”.

b). Adapun pinjaman produktif adalah “Pinjaman yang diambil oleh seseorang tidak untuk dipakai, Melainkan untuk modal usaha, la menanamkan dan mengembangkannya. Di sini terdapat pula paksaan agar dalam peminjaman ini debitur tidak menggunakannya untuk menambah modal ataupun karena modalnya tidak cukup untuk menjalankan usahanya, Maka ia meminjam dari koperasi atau orang lain dengan memberikan bunga atas pinjaman itu. Bunga itu merupakan bagian dari keuntungan yang akan diperoleh dari pinjaman ini di masa yang akan datang sebagai contoh: ia meminjam dari koperasi sebanyak sepuluh juta rupiah sebagai bunga kepada peminjam berarti setidaknya ia memperoleh keuntungan dua juta rupiah”.

3. Landasan Atau Dasar Hukum ‘Ariyah

Menurut Sayyid Sabiq, ‘Ariyah adalah sunnah. Sedangkan menurut Al-Ruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiy Al-Din, bahwa Ariyah dalam hukumnya wajib ketika awal islam. Adapun landasan hukumnya dari

a. AL- QURAN :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(Al- Maidah : 2)*⁶

b. Hadis

Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya. (H.R. Bukhari dan muslim)

4. Rukun dan syarat 'Ariyah

Menurut Hanafiyah, Rukun 'Ariyah adalah satu, yaitu Ijab Dan Kabul, Tidak wajib di ucapkan, Tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab kabul dengan ucapan⁷.

Menurut syfi'iyah⁸, rukun ariyah adalah sebagai berikut :

- a. Kalimat mengutangan(lafadz), seperti seseorang berkata,“saya utanglan benda ini kepada kamu” dan orang menerima berkata.” Saya mengaku berutang benda anu kepada kamu.” Syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.
- b. Mu'ir yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan musta'ir yaitu orang yang menerima pinjaman. Syarat bagi mu'ir adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi mu'ir dan musta'ir adalah :

⁶Lihat Qur'an surah al- maidah ayat 2

⁷suhendi,hendi, haji. 2014. Fiqih muamala.Cet.IX; Jakarta,rajawali pers.h.90

⁸Ibid,h.95

1. Baligh, maka batal ariyah yang dilakukan anak kecil.
 2. Berakal, maka batal ariyah yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila.
 3. Orang tersebut tidak *dimahjur* (dibawah *curatelle*), maka tidak sah *ariyah*, yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (*curatelle*)
- c. Benda yang diutangkan. Pada rukun ketiga ini di syaratkan dua hal yaitu :
- 1). Meteri yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka sah ariyah yang materinya tidak dapat di gunakan seperti meminjam karung yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.
 - 2). Pemamfaatan itu dibolehkan, maka batal ariyah yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara', seperti meminjam benda- benda najis.

C. Jual Beli dalam Hukum syariah

1. Pengertian Jual Beli

Menurut M Ali Hasan⁹, Berbagai macam transaksi dalam islam (fiqh islam) mengemukakan bahwa pengertian Jual beli menurut bahasa yaitu jual-beli artinya menjual, mengganti, pertukaran atau saling menukar, sedangkan menurut fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun syarat tertentu. Jual beli juga dapat

⁹Ali Hasan, *Fiqhi Muamalah*, 2003 cet 1 : jakarta : PT Raja Grafindo Persada.h.67

diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang di jual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.

Jual beli merupakan akad yang umum dikeluarkan masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan hidupnya, masyarakat tidak bisa lepas untuk meninggalkan akad ini. Dengan memperhatikan kita dapat mengambil pengertian bahwa jual beli itu suatu proses tukar menukar kebutuhan. Namun untuk memahami secara lebih jelas, kita harus memberi batasan sehingga jelas bagi kita apa itu jual beli, baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi)

Adapun pengertian jual beli menurut bahasa adalah:

- a. Jual beli artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata (beli). Dengan demikian kata: berarti kata “ jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.¹⁰
- b. Menurut kitab terjemah“ FathulMu“in”, lafadbai“ menurut lughah artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatuyang lain.¹¹
- c. Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa

¹⁰ M.AliHasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, h 113

¹¹ Aliy As“ad, FathulMu“in 2, Terj , Kudus: Menara Kudus, 1979, h .158

adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.¹²

Sedangkan jual beli menurut istilah adalah:

- a. Menurut Sayyid Sabiq buku terjemah “FiqhSunnah” yang di maksud dengan jual beli (bai”) secara syari”at adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhoi, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar an dalam bentuk yang diizinkan¹³.
- b. Dalam buku Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam karangan Nazar Bakry, jual beli adalah suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat dilakukan dengan Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus yang di bolehkan, antara dua pihak atas dasar saling rela atas pemindahan kepemilikan, dan Memudahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Suatu ketika Rasulullah Saw ditanya oleh seorang sahabat tentang pekerjaan yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang dilakukan dengan baik. Jual beli hendaknya dilakukan oleh pedagang yang mengerti ilmu Fiqh. Hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan

¹² Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 1996, hlm. 33.

¹³ ibid

dari kedua belah pihak. Khalifah Umar Bin Khattab, sangat memperhatikan jual beli yang terjadi di pasar. Beliau mengusir pedagang yang memiliki pengetahuan ilmu Fiqh karena takut jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan Hukum Islam. Pada masa sekarang, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan, di pasar Swalayan ataupun Mall, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual, pernyataan penjual (ijab) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang di jual sedangkan pernyataan pembeli (kabal) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang diambil.

Ada berbagai macam definisi yang paling mendekati sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah “ Menukar harta dengan harta (ada timbal balik) dengan tujuan dimiliki dan dikuasai”.¹⁴

Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata dari jual beli adalah *al-bai, sy-syira'*, *al- mubadah*, dan *at-tijarah*, menurut terminology, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Antara lain :

Menurut Imam Nabawi dalam *Al-majmu'* : jual beli adalah “ pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikannya.

Menurut ulama hanafiah : jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-mugni'* : jual beli adalah

¹⁴Muhammad Abduh Tuasikal. *Bermodalkan Ilmu Sebelum Dagang*, 2003 yogyakarta.h.56

pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik, pengertian lainnya jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Pada masa Rasulullah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dihram).¹⁵

2. Landasan Atau Dasar Hukum Jual Beli

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Hadis Nabi, Ijma' yaitu :

a. Al- Quran

Yang mana Allah Swt berfirman dalam surah:

An-Nisa : 29 Islam melindungi hak milik laki- laki dan perempuan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An Nisa/4 :29).¹⁶

Surah Al Baqarah 2 : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan :

¹⁵Iyan Syafutra, *Pengaruh Penjualan Hasil Pertanian Terhadap Agen Pembeli Hasil Pertanian Menurut Hukum Islam*, 2014 Uin Makassar

¹⁶Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah*, 2011 Jakarta : rajawali.h.76

“Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹⁷

Qs Al Baqarah : 198

أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّي فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ

Terjemahan :

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (reski hasil perniagaan) dari Rabbmu”.¹⁸

b. Sunnah

Hadist yang telah diriwayatkan oleh ‘Aisyah radliyallaahu ‘anhaa :

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dari ‘Aisyah radliyallaahu ‘anhaa : “Bahwasannya Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda dan menggadaikan baju besinya sebagai boroh atau gadai”.¹⁹

Hadis Nabi Muhammad S.A.W:

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi bahwa Nabi Muhammad S.A.W. pernah ditanya pekerjaan yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dari setiap jual beli yang diberkati”. (HR. al-Barzaar dan al- Hakim)

¹⁷Q.S Al- Baqarah : 275

¹⁸Q.S Al- Baqarah : 198

¹⁹HR. Bukhari no. 2068.

“Dari abu hurairah r.a dan nabi saw bersabda janglah dua orang yangjual beli berpisah, sebelum saling meridhai”²⁰

Nabi yang mengatakan “suatu ketika Nabi SAW, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. “ (HR. Bajjar, hakim yang MIZI menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’). Maksud mabrur dalam hadis adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.²¹

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacuh pada ayat-ayat Al Quran dan Hadist, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu biasa berubah menjadi *sunnah wajib*, *haram* dan *makruh*.

Berikut ini adalah contoh bagaimana hukum jual beli bisa berubah menjadi *sunnah*, misalnya dalam jual beli yang hukum menggunakan barang-barang yang diperjual belikan itu *sunnah* seperti minyak wangi. Jual beli hukumnya wajib, misalnya jika ada suatu ketika para pedangan menimbung beras, sehingga stok beras sedikit, dan mengakibatkan harganya melambung tinggi, maka pemerintah boleh memeriksa para

²⁰ HR. Abu daud dan termidzi

²¹ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah* 2011 Jakarta : rajawali.h.89

pedagang beras untuk menjual yang ditimbun dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga.²²

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat pendapat ulama Hanafiah dengan Jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *kabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab kabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau penjual dan pembeli
2. Ada *shighat* (lafal *ijab* jual beli)
3. Ada barang yang di beli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang

²²Muhammad Abduh Tuasikal. *Bermodalkan Ilmu Sebelum Dagang*, 2003, yogyakarta.h.75

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli ²³

b.Syarat Jual Beli

Jual beli sama seperti amalan lainnya memiliki syarat yang perlu diperhatikan sehingga bisa membuat jual beli tersebut sah. Syarat dalam jual beli sendiri mencakup:

(a) Syarat yang berkaitan dengan penjual dan pembeli.

Ada tiga syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad jual beli :

Pertama, Ridha antara penjual dan pembeli, jual beli tidaklah sah jika didalamnya terdapat paksaan. Jual beli baru sah jika ada saling ridha antara penjual dan pembeli sebagaimana Firman Allah SWT,

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“ Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka (saling ridha) diantara kalian” (Qs. An Nisa’ : 29)²⁴

Namun jika ada permasalahan dalam jual beli dengan cara yang benar, semisal seorang hakim memutuskan untuk memaksa menjual barang orang yang jatuh pailit karena utang untuk melunasi utang-utangnya, maka semisal itu dibolehkan.

Kedua, Orang yang melakukan akad jual beli diizinkan untuk membelanjakan hartanya. Mereka yang diizinkan adalah: (a) Merdeka, (b)

²³Iyan syafutra, *Pengaruh Penjualan Hasil Pertanian Terhadap Agen Pembeli Hasil Pertanian Menurut Hukum Islam*, 2014 Uin Makassar.

²⁴Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah* 2011 Jakarta : rajawali

mukallaf (telah terbebani syari'at), (c) memiliki sifat *rusydu* (mencapai masa baliq) dapat membelanjakan harta dengan baik.

Adapun anak kecil, orang yang kurang akal (idiot) dan yang tidak bisa membelanjakan harta dengan benar, termasuk juga orang gila tidak boleh melakukan jual beli, begitu pula dengan seorang budak kecuali dengan izin tuannya.

Rusydu menurut mayoritas ulama ada ketika telah mencapai masa baligh. Ketika telah mencapai masa baligh atau telah tua renta memiliki sifat rusydu, yaitu di boikot dari melakukan jual beli. Sifat rusydu ini datang bersama masa baligh. Namun pada sebagian orang sifat rusydu ini datang telat, ada yang baru memiliki sifat tersebut sebentar atau lama setelah baligh.²⁵

Ketiga, Orang yang melakukan akad adalah sebagai pemilik barang atau alat tukar, atau bertindak sebagai wakil. Yang bukan pemilik tidak boleh menjual yang bukan miliknya kecuali jika telah mendapatkan izin dari pemilik

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan manusia yang sedang berakad *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain.

²⁵Muhammad Abduh Tuasikal, *Bermodalkan Ilmu Sebelum Dagang*, 2003 yogyakarta.h. 98

Diantara ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual-beli. Di bawah ini akan di bahas sekilas pendapat para imam Mazhab tentang persyaratan jual-beli.²⁶

1). Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama hanafiyah berkaitan dengan syarat jual beli adalah :

a). Syarat Aqid (orang yang akad)

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(1) Berakal, Ulama Hanafiyah tidak mensyariatkan harus baligh.

Tasharruf yang boleh dilakukan oleh anak mumayiz dan berakal secara umum terbagi tiga: *Tasharruf* yang bermanfaat secara murni, seperti hibah, *Tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil, *Tasharruf* yang berada di antara kemanfaatan dan kemudharatan, yaitu aktifitas yang boleh di lakukan, tetapi atas seizin wali.

(2) Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad di lakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang ini, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

b). Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul.

Namun demikian, dalam ijab qabul terdapat tiga syarat sebagai berikut :

²⁶ Iyan syafutra, *Pengaruh Penjualan Hasil Pertanian Terhadap Agen Pembeli Hasil Pertanian Menurut Hukum Islam*, 2014 Uin Makassar.

- (1) Ahli akad Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baliqh) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa anak akad *mumayyiz* tergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama syafi'iyah, anak *mumayyiz* yang belum baliq tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum mampu menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).
- (2) Qabul harus sesuai dengan Ijab
- (3) Ijab dan qabul harus bersatu
- (4) Yakni berhubungan secara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu

4. **Macam-macam Jual Beli**

Jual beli kalau kita lihat dari segi hukumnya dapat kita bedakan menjadi 3 macam yaitu:

Jual beli benda yang kelihatan, maka hukumnya adalah boleh.

1. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam perjanjian.

Maka hukumnya adalah boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.

2. Jual beli benda yang tidak ada (gaib) serta tidak dapat dilihat, maka tidak boleh.²⁷

²⁷ Abu Syuja" Ahmad bin Husain al Asfahani, Terjemah Matan Ghayah wa Taqrib: Ringkasan Fiqh Syafi'i, Jakarta: Pustaka Amani, 2001, Cet. Ke-2, h. 60.

Abdul Azis Dahlan dalam bukunya "Ensiklopedi Hukum Islam" membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga macam bentuk:²⁸

1. Jual beli yang sah, yaitu apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan hak khiyar. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah.
2. Jual beli yang batil, yaitu apabila jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (seperti bangkai, darah, babi dan khamar).
Jenis jual beli yang batil adalah sebagai berikut:
 - a). Jual beli sesuatu yang tidak ada. Jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya: memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada.
 - b). Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli. Misalnya: menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.

²⁸ Abu Syuja' Ahmad bin Husain al Asfahani, Terjemah Matan Ghayah wa Taqrib: Ringkasan Fiqh Syafi'i, Jakarta: Pustaka Amani, 2001, Cet. Ke-2, h. 60.

3. Jual Beli Rusak (Fasid)

Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait barang yang diperjualbelikan, itu menyangkut barang hukumnya batal (batal), sedangkan apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.

Jual beli rusak (fasid) sebagai berikut:

- a). Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli.
- b). Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- c). Jual beli al- Ajl, jual beli dikatakan rusak (fasid) karena menyerupai dan menjurus pada riba, tetapi apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah.
- d). Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti ucapan pedagang, jika kontan harganya Rp. 500,- dan jika berutang harganya Rp. 750,- jual beli ini fasid.

D. Riba Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian riba

Menurut Hendi suhendi²⁹ secara bahasa, riba memiliki beberapa pengertian yaitu :

- a) Bertambah (الزيادة / *Az- Zayadah*), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

²⁹ Hendi Suhendi. Fiqih muamalah. 2014. rajawali pers. Jakarta. h. 57

- b) Berkembang (ال نام / An- Namu), berbunga, karena salah satu perbutan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c) Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلُقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Terjemahannya : Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami tuangkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah “. (Q.S Al-haj: 5)

Sedangkan menurut terminology syara', riba berarti akad untuk satu ganti tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika

berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya, Kata “akad” mengandung makna *ijab* dan *qabul*, sehingga jika tidak ada *ijab* dan *qabul*, maka akad tidak ada sama seperti seseorang yang menjual dengan sistem *mu'athah* (saling member) artinya menyerahkan dan menerima tanpa ada ucapan, dan ini terjadi pada sekarang ini dan bukan termasuk riba, walaupun ia haram namun tidak seperti haramnya riba. (Abdul aziz Muhammad azzam, 2010 : 216)

Menurut DR. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec 2001: 200 pengertian riba adalah :

“ pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli, pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.”

Riba menurut ahli fiqh adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini.

Qatadah berkata :

“Sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo dan orang yang berutang tidak bisa membayarnya dia menambah utangnya dan melambatkan tempo”. (Abdul aziz Muhammad azzam, 2010 : 216)

2. Macam-macam Riba

Menurut Hendi Suhendi macam-macam riba adalah sebagai berikut

Riba *Fadli* ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjual belikan, bila yang diperjual belikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang diukur.

Riba Nasi'ah Adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan. Maka *Riba Fadli* Adalah semata-mata berlebihan pembayaran, baik sedikit maupun banyak, riba jali dan riba khafi yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah diatas, juga dijelaskan pula bahwa menurut beliau riba jali adalah :

“*Riba jahilia* adalah riba yang nyata bahaya dan mudaratnya, sedangkan *riba nasi'ah* dan *riba khafi* adalah riba yang tersembunyi bahaya dan mudaratnya, inilah yang disebut *riba fadli* yang besar kemungkinannya membawa kepada riba *nasi'ah*”

Selanjutnya Ibn Qayyim al-Jauziyah menyatakan :

“dilarang berpisah dalam perkara tukar-menukar sebelum ada timbang terima”

Menurut Sulaiman Rasyid : “Dua orang bertukar barang atau jual beli berpisah sebelum timbang terima, disebut *riba yad*”

Menurut Sebagian ulama dibagi menjadi empat macam yaitu: *fadli*, *qardhi*, *yad*, dan *nasa'*. Juga menurut sebagian ulama lagi bahwa riba dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *fadli*, *nasa'* dan *yad*, *riba qardli* dikategorikan pada riba nasa.

3. Landasan atau dasar hukum riba

- a) Karena Allah dan rasul-nya melarang atau mengharamkannya, firman Allah :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahannya : “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah : 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang”. (Al-Imran :130)

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَأَعْتَدْنَا
 لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahannya : “Dan disebabkan mereka memakan riba, kami haramkan kepada mereka untuk mengambil, memakan, dan memanfaatkan barang riba”. (Al-Nisa : 161)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Terjemahannya : “Allah menghapuskan berkah harta riba dan menyuburkan harta shadaqah”. (Al-Baqarah : 276)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Terjemahannya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (Al-Baqarah : 278)

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٩﴾

Terjemahannya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan, agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah disisi Allah”. (Al-Rum : 29)

Hadist Riwayat Ahmad : “satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa enam puluh kali zina.”

“Mas dengan mas sama berat, sebanding dan perak dengan perak, sama berat dan sebanding”.

“Makanan dengan makanan yang sebanding”³⁰

Hadist Riwayat Ibnu Jarir : “Riba memiliki enam puluh pintu dosa, dosa yang paling ringan dari riba ialah seperti dosa yang berzina dengan ibunya”³¹

Hadist Riwayat Nasai : “Rasulullah Saw. Melaknat pemakan riba dan saksinya, dua penulinya, jika mereka tahu yang demikian,

³⁰ Hendi suhendi.fiqih muamalah.rajawali per.jakarta. 2014.h.59

³¹ Ibid h.60

mereka tahu yang demikian, mereka dilaknat lidah Muhammad Saw. Pada hari kiamat³²

- b) Karena riba meghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp 10.000 dengan uang recehan senilai Rp 9.950 maka uang senilai Rp 50 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp 50 adalah riba.
- c) Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadikan malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika rib sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah. Seperti orang yang memiliki uang Rp 1.000.000.000 cukup disimpan di Bank dan ia memperoleh bunga sebesar 2 % tiap bulan, maka orang tersebut memperoleh uang tanpa kerja keras setiap bulan dari bank tempat uang disimpan, sebesar Rp 20.000.000.
- d) Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

³² Ibid.h.60

4. Hal-hal yang Menimbulkan Riba

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka syaratnya :

- a. Sama nilainya (*tamasul*).
- b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
- c. Sama-sama tunai (*taqabuth*) di majelis akad.

E. Suku bunga

1. Pengertian suku bunga

Setiap transaksi uang khususnya di bank konvensional pasti terkait dengan bunga. Bunga merupakan suatu bentuk imbal jasa atau kompensasi atas pinjaman uang atas kemanfaatan dari uang tersebut kedepannya untuk diinvestasikan. Adapun jumlah pinjamannya disebut pokok utang (*Principal*), sedangkan persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu disebut suku bunga. Tingkat suku bunga biasanya dinyatakan dalam persen (%) untuk jangka waktu tertentu.³³

Suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman

³³<http://www.kajianpustaka.com/2012/10/teori-suku-bunga.html> diakses pada tanggal 15 november 2017 jam 22: 16 WITA

atas investasinya. Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan untuk membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Suku bunga juga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran.

Berdasarkan pengertiannya dalam dunia perbankan, suku bunga bisa diartikan menjadi dua:

- a. Suku bunga simpanan, merupakan tingkat bunga yang diberikan bank sebagai balas jasa karena nasabah mempercayakan uangnya untuk disimpan atau ditabung pada bank yang bersangkutan.
- b. Suku bunga pinjaman, merupakan tingkat suku bunga yang dikenakan oleh bank kepada kreditor yang meminjam uang dari bank.

2. Teori Suku Bunga

a. Teori Suku Bunga Keynes

Pandangan berbeda diberikan oleh Keynes. Menurutnya, tingkat bunga itu merupakan suatu fenomena moneter. Artinya, tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang (ditentukan dalam pasar uang). Uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi, Sepanjang uang ini mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga selanjutnya akan memengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi (Nopirin, 1992). Keynes mengasumsikan bahwa perekonomian belum mencapai full

employment. Oleh karena itu, Produksi masih dapat ditingkatkan tanpa mengubah tingkat upah maupun tingkat harga. Dengan menurunkan tingkat bunga, investasi dapat dirangsang untuk meningkatkan produk nasional. Dengan demikian setidaknya untuk jangka pendek, kebijaksanaan moneter dalam teori keynes berperan untuk meningkatkan produk nasional.

Pertama, Keynes menyatakan bahwa masyarakat mempunyai keyakinan bahwa ada suatu tingkat bunga yang normal. Jika memegang surat berharga pada waktu tingkat bunga naik (harga turun) mereka akan menderita kerugian. Mereka akan menghindari kerugian ini dengan cara mengurangi surat berharga yang dipegangnya dan dengan sendirinya menambah uang yang dipegang.

Kedua, sehubungan dengan biaya memegang uang kas. Makin tinggi tingkat bunga, makin besar pula biaya memegang uang kas, sehingga keinginan memegang uang kas juga semakin rendah sehingga permintaan akan uang kas naik. Dari kedua penjelasan di atas, dijelaskan adanya hubungan negatif antara tingkat bunga dengan permintaan akan uang tunai. Permintaan uang ini akan menentukan tingkat bunga. Tingkat bunga berada dalam keseimbangan apabila jumlah uang kas yang diminta sama dengan penawarannya (Nopirin, 1993).

b. Teori Suku Bunga Hicks

Hicks mengemukakan teorinya bahwa tingkat bunga berada dalam keseimbangan pada suatu perekonomian bila tingkat bunga ini memenuhi

keseimbangan sektor moneter dan sektor riil. Pandangan ini merupakan gabungan dari pendapat klasik dan keynesian, di mana madzhab klasik mengatakan bahwa bunga timbul karena uang adalah produktif artinya bahwa bila seseorang memiliki dana maka mereka dapat menambah alat produksinya agar keuntungan yang diperoleh meningkat. Jadi uang dapat meningkatkan produktivitas sehingga orang ingin membayar bunga. Sedangkan menurut keynesian bahwa uang bisa produktif dengan metode spekulasi di pasar uang dengan kemungkinan memperoleh keuntungan, dan keuntungan inilah sehingga orang ingin membayar bunga.

3. Faktor Faktor Yang Memengaruhi Suku Bunga

Faktor–faktor yang memengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga (pinjaman dan simpanan) adalah sebagai berikut.


- a. Kebutuhan dana, Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan meningkatkan pula bunga pinjaman.
- b. Kebijakan pemerintah, Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Harga laba yang diinginkan, Sesuai dengan target yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga ikut besar dan sebaliknya.

- d. Jangka waktu, semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besar kemungkinan resiko dimasa akan datang.
- e. Kualitas jaminan, semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.

F. Kerangka Pikir


Berdasarkan kajian teori yang sudah dibahas di atas dapat diuraikan kerangka pikir mengenai Analisis Pengetahuan Riba Dalam Pinjaman Modal Usaha Jual Beli Pada Pedagang Nasabah Bank di Desa Gattareng Kab. Bulukumba), Kerangka Pikir yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1 kerangka pikir



Keterangan :

Berdasarkan gambar 2.1, Maka peneliti akan menguji pengaruh pengetahuan X (Riba) terhadap Y (modal pinjaman Usaha Jual Beli)



G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.³⁴

Adapun hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_0 : diduga tidak ada pengaruh pengetahuan riba dalam pinjaman modal usaha jual beli pedagang nasabah Bank Desa Gattareng Kabupaten Bulukumba

H_a : diduga Ada pengaruh pengetahuan Riba Dalam Pinjaman Modal Usaha Jual Beli Pedagang Nasabah Bank Desa Gattareng Kabupaten Bulukumba

³⁴Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: penerbit alfabeta, 2008, h. 64.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, Teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan-hubungan kuantitatif.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian Ini Dilakukan Di Pasar Tradisional Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukmba. Objek Dalam Penelitian Ini Adalah Pedagang Pasar.

C. Variabel Penelitian

- a. Variabel bebas (*independent variabel*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel bebas diantaranya Pengetahuan Riba (X).
- b. Variabel terikat (*dependent variabel*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel

bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah modal pinjaman Usaha Jual Beli.

D. Defenisi Operasional Variabel

Berikut ini adalah pengertian tentang defenisi operasional variabel:

- 1) Variabel Independen (X)
 - a. Pengetahuan Riba (X) adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah islam.
- 2) Variabel Dependent (Y)
 - c. Modal pinjaman(Y)
 - (1) Modal adalah sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.
 - (2) Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan tanpa dipersamakan antara keduanya, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utang pinjamannya setelah jangka waktu tertentu”.
 - (3) Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun syarat tertentu.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Suharsimi Arikunto, adalah “keseluruhan objek yang diteliti.” Dari pendapat tersebut populasi dalam penelitian ini adalah pedagang pasar di desa Gattareng yang mengambil modal pinjaman di Bank. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank desa Gattareng terdapat sebanyak 65 nasabah yang mengambil modal pinjaman .

2. Sampel

Sampel adalah ”sebagian dari seluruh populasi yang diteliti”. Untuk menentukan sample, Perlu diperhatikan kuantitas populasi. Jika populasinya lebih dari 100, Maka diambil 15% sebagai sampel. Sedangkan apabila jumlah populasi kurang dari 100, Harus dijadikan sampel semua. Hal ini dinamakan dengan penelitian populasi. Karena Jumlah populasi pada pedagang pasar untuk penelitian ini kurang dari 100, Maka seluruh populasi atau sebanyak 65 orang dapat menjadi obyek penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket. Tujuan dari pembuatan angket ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin serta memperoleh informasi yang relevan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Obyek dalam penelitian ini adalah Pedagang Pasar Tradisional Mannaungi di Desa Gattareng. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Metode Angket (Koesioner)

Metode angket adalah metode yang menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan dan disusun sedemikian rupa dan harus dijawab oleh responden dengan memilih jawaban yang disediakan.

Teknik pengumpulan data dengan menyusun daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden sampel yang akan diteliti. Jumlah pertanyaan yang ada, diambil dari masing-masing item yang diperoleh dari masing-masing indikator variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberi penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala likert 5 poin. Jawaban responden berupa pilihan lima alternative yang ada, yaitu:

ALTERNATIF JAWABAN	
JAWABAN	SKOR
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Gambar 3.1

2) Dokument

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan lain-lain sebagainya. Metode ini diperlukan untuk menggali data-data tentang hal-hal yang perlu dari berkas arsip yang berupa tulisan, foto, ataupun lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

H. Metode Analisis Data

Untuk Mengetahui Analisis pengetahuan riba dalam pinjaman modal usaha jual beli Nasabah Bank di desa Gattareng Kabupaten Bulukumba, Maka Digunakan Analisis Statistika Sebagai Berikut:

1. Analisis regresi sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk meneliti hubungan antar sebuah variabel dependen dengan variabel independel, model regresi sederhana dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + e$$

Dimana:

Y = variabel dependent (Pinjaman Modal Usaha)

a = bilangan konstanta

b = koefisien regresi

X = variabel independent (Pengetahuan Riba)

e = *error term* (variabel pengganggu)

2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a) Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkata keandalan alat ukur yang digunakan.

Menurut Sugiyono pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui validitas dari setiap pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner yaitu dengan menguji korelasi antara skor item dengan skor total. Jika koefisien korelasi tiap faktor tersebut lebih dari 0,05 maka menunjukkan pertanyaan atau pernyataan tersebut valid, dengan menggunakan *software SPSS 22*. (Sugiyono 2011 : 361)

b) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan kemampuan suatu instrument untuk diuji kembali dengan memberikan hasil yang relatif konstan. Suatu instrumen dikatakan *reliable* jika memberikan hasil yang relative sama jika diuji secara berulang-ulang. Reliabel jika nilai Cronbach Alpha ≥ 0.60 . Triton (2006), jika skala itu dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan

reng yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai alpha Cronbach 0.00 s.d 0.20, berarti kurang reliable.
2. Nilai alpha Cronbach 0.21 s.d 0.40, berarti agak reliable.
3. Nilai alpha Cronbach 0.42 s.d 0.60, berarti cukup reliable.
4. Nilai alpha Cronbach 0.61 s.d 0.80, berarti reliable.
5. Nilai alpha Cronbach 0.81 s.d 1.00, berarti sangat reliable.

3. Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan agar estimasi yang diperoleh benar-benar *relevan* untuk kemudian dianalisis. Pengujian asumsi klasik meliputi :

a. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu dengan periode t dengan kesalahan periode $t-1$ yang berarti kondisi saat ini dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya dengan kata lain autokorelasi sering terjadi pada data time series. Data yang baik adalah data yang tidak terdapat autokorelasi didalamnya

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model

regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan.

c). Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan pada model-model penelitian yang di ajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mendeteksi pada distribusi data dalam suatu variable yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data yang memiliki distribusi yang normal.

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan positif antara dua variabel X dengan variabel Y dan hipotesis tentang statistic (H_a) yaitu hipotesis tentang adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Pada umumnya jika H_0 ditolak maka H_a diterima.

5. Uji T (Persial)

Pengujian ini di lakukan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat apakah bermakna atau tidak pengujian dilakukan sebagai berikut :

- a. Bila $t_{hitung} \geq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

- b. Bila $t_{hitung} \leq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya ada pengaruh variabel.

6.Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent. Nilai R^2 yang semakin mendekati satu maka variabel independent yang ada dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi (R^2) antara 0 sampai dengan 1.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi geografis Desa Gattareng

Desa Gattareng secara geografis masih berada dalam wilayah Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Desa Gattareng pada awalnya hanya terbagi dalam 3 (tiga) lingkungan yaitu lingkungan dauleng, lingkungan malewang dan lingkungan borongloe yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang "Gallarang" yang lebih dikenal dengan nama Galla Pasorang.

Pada jaman kolonial belanda pucuk pimpinan pemerintahan dinamakan Gallarang yang dipegang oleh Galla Pasorang, Galla Pasorang adalah seorang pemudah pemberani yang punya kepribadian tegas dan selalu mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi dan keluarganya.

Karena kepribadian tegas dan jiwa pemberani Galla Pasorang; akhirnya pemerintah kolonial belanda memberikan penghargaan berupa bintang yang diberi nama "Passatimpo" yaitu sebilah keris atau sele' yang terbuat dari emas. Karena keberadan Passatimpo yang melekat dipinggang Gallarang membuat beliau semakin tambah gagah dan perkasa hingga orang-orang pada waktu itu mengatakan Gallarang semakin "Garatta" akhirnya disebutlah Gattareng yang asal kata dari Garatta.

a. Jumlah penduduk

Di desa Gattareng jumlah penduduk (jiwa) sebanyak 4.072 di antaranya 1200 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 2.023 laki-laki dan 2.049 perempuan

b. Tingkat pendidikan

Tidak tamat SD	128
SD	508
SLTP	572
SLTA	456
DIPLOMA/SARJANA	83

c. Kegiatan ekonomi utama masyarakat

1. PNS sebanyak 31 orang yang terdiri dari pegawai kantor dan guru

2. Pedagang sebanyak 70

Yang terdiri dari pedagang bahan bangunan, pedagang campuran, pakaian, pecah belah, pedagang beras, pedagang gabah, pedagang pisang yang rata-rata mengambil pinjaman modal di Bank

3. Petani sebanyak 825 orang

Yang terdiri dari petani padi, jangung, kacang tanah, cengkeh, coklat

B. Hasil penelitian

1. Deskripsi Responden

Responden yang diambil dalam penelitian adalah pedagang yang mengambil modal pinjaman dari bank dalam kegiatan usaha. Jumlah pedagang yang menjadi responden sebanyak 65 orang. Dari olah data diperoleh hasil sebagai dalam tabel 4.1

Tabel 4.1 responden berdasarkan jenis kelamin

JK				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1.5	1.5	1.5
L	34	51.5	51.5	53.0
P	31	47.0	47.0	100.0
Total	66	100.0	100.0	

sumber : data diolah SPSS(2018)

berdasarkan tabel 4.1. di atas, jumlah responden laki-laki sebanyak 34 orang (52.3%) dan responden perempuan sebanyak 31 orang (47.7%). Di dalam penelitian ini responden jenis kelamin laki-laki yang paling dominan dibandingkan jenis kelamin perempuan.

Keadaan responden berdasarkan umur, dijelaskan dalam tabel 4.2

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Umur

		Frequency	Percent	Valid Pert	Cumulative Percent
Valid	32.0	1	1.5	1.5	1.5
	33.0	1	1.5	1.5	3.1
	34.0	1	1.5	1.5	4.6
	35.0	1	1.5	1.5	6.2
	36.0	2	3.0	3.1	9.2
	37.0	6	9.1	9.2	18.5
	38.0	3	4.5	4.6	23.1
	39.0	6	9.1	9.2	32.3
	40.0	9	13.6	13.8	46.2
	42.0	5	7.6	7.7	53.8
	43.0	6	9.1	9.2	63.1
	44.0	2	3.0	3.1	66.2
	45.0	6	9.1	9.2	75.4
	47.0	2	3.0	3.1	78.5
	48.0	4	6.1	6.2	84.6
	49.0	1	1.5	1.5	86.2
	50.0	3	4.5	4.6	90.8
	55.0	1	1.5	1.5	92.3
	56.0	1	1.5	1.5	93.8
	57.0	2	3.0	3.1	96.9
58.0	1	1.5	1.5	98.5	
59.0	1	1.5	1.5	100.0	
	Total	65	98.5	100.0	
Missing	System	1	1.5		
Total		66	100.0		

Sumber: data diolah SPSS (2018)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa responden yang berdagang dan mengambil modal berumur mulai dari 32 tahun -59

tahun. Dari tabel 4.2. diketahui pedagang umur 30-45 sebanyak 49 responden dan diatas umur 45 tahun sebanyak 16 responden. Dapat diketahui umur yang paling dominan yaitu usia 30-45 tahun atau 49%. Dikarenakan secara umum responden masih batas usia yang sangat produktif.

2. Uji Validitas

Hasil uji validitas dijelaskan dalam tabel sebagai beriku

Tabel 4.3. Uji validitas

Butir pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Q1	0,546	0,24	Valid
Q2	0,425	0,24	Valid
Q3	0,573	0,24	Valid
Q4	0,352	0,24	Valid
Q5	0,532	0,24	Valid
Q6	0,701	0,24	Valid
Q7	0,654	0,24	Valid
Q8	0,590	0,24	Valid
Q9	0,663	0,24	Valid
Q10	0,490	0,24	Valid
Q11	0,299	0,24	Valid
Q12	0,239	0,24	Valid
Q13	0,260	0,24	Valid
Q14	0,536	0,24	Valid
Q15	0,333	0,24	Valid
Q16	0,541	0,24	Valid
Q17	0,575	0,24	Valid
Q18	0,243	0,24	Valid
Q19	0,565	0,24	Valid
Q20	0,553	0,24	Valid

Sumber : data diolah SPSS(2018)

Tabel 4.3. diatas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel riba, dan pinjaman modal usaha jual beli di nyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai

koefisien korelasi (r_{hitung}) > 0,24. Nilai 0,24 diperoleh dari nilai r_{tabel} dengan $N=65$.

3. Uji Reliabilitas

Hasil uji validitas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 4.4. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Riba	0,739	Reliabel
2	Pinjaman modal	0,502	Cukup Reliabel

Sumber : olah data SPSS (2018)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua nilai cronbach's alpha variabel riba, pinjaman modal usaha jual beli lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dinyatakan reliabel, dan nilai *Alpha Cronbach* yang reliabel adalah antara 0,40-60 cukup reliabel.

4. Uji Asumsi Klasik


a. Normalitas

Untuk mendeteksi normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah pada diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas .

Berikut ini adalah grafik untuk mendeteksi normalitas.

Tabel 4.5. Uji Normalitas



Sumber : data diolah SPSS (2018)

Berdasarkan pada gambar hasil pengujian menunjukkan data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Autokorelasi

Salah satu asumsi dari model regresi linear klasik ialah bahwa tidak ada autokorelasi atau korelasi serial (*autocorrelation or serial correlation*)

Tabel 4.6. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.618 ^a	.382	.362	.32518	1.898


a. Predictors: (Constant), RIBA

b. Dependent Variable: PINJAMAN MODAL USAHA

Sumber : olah data SPSS 2018

Berdasarkan tabel durbin watson, jumlah sampel (n)=65, jumlah variabel (k)=2, maka batas bawah durbin watson (dL)= 1.5355 dan batas atas durbin watson (dU)= 1.6621 sementara berdasarkan nilai olah data SPSS, diperoleh nilai DW= 1.898 Hasil olah data ini lebih tinggi daripada nilai batas atas (dU) pada tabel DW, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak terdapat autokorelasi yang positif terhadap variabel pengetahuan riba dan modal pinjaman kepada variabel usaha jual beli.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar 4.7. di atas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scattplot tidak mempunyai pola penyebaran yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

5. Uji Regresi Sederhana

Persamaan regresi sederhana digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent.

Tabel 4.8. Uji Regresi sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29.822	5.482		5.440	.000
	RIBA	.296	.139	.258	2.123	.038

sumber : olah data SPSS 2018

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, diketahui nilai konstanta $\beta_0 = 29.822$ dan nilai koefisien $\beta_1 = 0.296$ dengan demikian dapat diperoleh persamaan.

$$Y = 29.822 + 0.296 X + e$$

Persamaan diatas menjelaskan bahwa ketika Koefisien regresi (X) pengetahuan Riba nilainya adalah nol, maka nilai pinjaman modal usaha sebesar 29.822 Koefisien Variabel pengetahuan Riba (X) sebesar 0.296 artinya jika variabel Riba mengalami kenaikan sebesar 2, maka variabel

usaha jual beli (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 2×0.296 atau sama dengan 0,592

Koefisien bernilai positif menunjukkan bahwa terjadi hubungan positif antara variabel bebas dengan variabel terikat. Bila pengetahuan riba semakin besar, maka pinjaman modal usaha akan meningkat.

6. Uji t

Untuk pengujian dengan uji t dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima, hal ini berarti tidak ada pengaruh riba terhadap pinjaman modal usaha jual beli.
2. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima, hal ini berarti ada pengaruh riba terhadap pinjaman modal usaha jual beli.

Tabel 4.9 Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29.822	5.482		5.440	.000
	RIBA	.296	.139	.258	2.123	.038

Sumber : olah data SPSS 2018

- a. Pengaruh pengetahuan riba terhadap pinjaman modal usaha.

Pada kolom coefficiente model 1 terdapat nilai riba mempunyai T_{hitung} sebesar 2.123 lebih besar daripada T_{tabel} sebesar 1.997, yang berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dengan hasil $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau $2.123 > 1.997$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan

riba memiliki pengaruh terhadap modal pinjaman usaha. Sementara nilai sig 0.38 lebih besar dari probabilitas 0.05 atau $0.38 > 0.05$, yang berarti pengetahuan riba berpengaruh signifikan terhadap pinjaman modal usaha.

7. Uji Determinan (R^2)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui X terhadap Y. Nilai koefisien determinasi diantara 0 sampai 1, dimana semakin mendekati angka 1 nilai koefisien determinasi maka pengaruh X dan terhadap Y semakin kuat. Dan sebaliknya semakin mendekati angka 0 nilai koefisien determinasi maka pengaruh X terhadap Y lemah.

Tabel 4.10 Uji Determinan (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.618 ^a	.382	.362	.32518	1.898

a. Predictors: (Constant), RIBA

b. Dependent Variable: PINJAMAN MODAL USAHA

Sumber olah data SPSS 2018

Dari tabel juga dapat dilihat bahwa R square = 0.382. hal ini menunjukkan bahwa pengaruh X (pengetahua riba) lemah. ini berarti bahwa variabel X (pengetahua riba) berpengaruh secara lemah terhadap Y (Pinjaman modal) sebesar 36,2%. Sedangkan sisanya sebesar 63.8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel sebanyak 65 responden, mayoritas responden adalah pedagang yang mengambil pinjaman modal usaha di bank di Desa Gattareng Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hasil dari penelitian data yang telah diperoleh diuji menggunakan software SPSS 22.0 menunjukkan hasil bahwa angket koesioner yang telah disebar secara keseluruhan terbukti valid dan angket koesioner tersebut merupakan alat ukur yang cermat dan tepat. Hal ini terbukti bahwa nilai corrected item total lebih besar dari 0.3. setelah angket koesioner terbukti valid maka dilanjutkan dengan uji-uji yang lainnya untuk mengetahui pengaruh pengetahuan riba terhadap pinjaman modal usaha nasabah bank di desa gattareng kabupaten bulukumba.

Semua variabel berdistribusi normal hal ini terbukti dengan pengujian menggunakan uji normalitas diketahui bahwa variabel pengetahuan riba (X) terhadap pinjaman modal usaha (Y) nilainya lebih besar dari 0,05 sehingga variabel tersebut berpengaruh signifikan. Setelah semua data terbukti secara normal selanjutnya, akan diketahui apakah variabel pengetahuan riba berpengaruh signifikan terhadap variabel pinjaman modal.

Berdasarkan uji T variabel pengetahuan riba berpengaruh signifikan terhadap pinjaman modal usaha. Artinya semakin banyak pengetahuan riba maka pinjaman modal usaha juga meningkan hal ini di buktikan dengan rumus $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau $2.123 > 1.997$ maka dapat disimpulkan

bahwa variabel pengetahuan riba memiliki pengaruh terhadap modal pinjaman usaha. Sementara nilai sig 0.38 lebih besar dari probabilitas 0.05 atau $0.38 > 0.05$, yang berarti pengetahuan riba berpengaruh signifikan terhadap pinjaman modal usaha. karena masyarakat tidak mempersoalkan masalah riba ada atau tidak riba dia tetap mengambil modal karena dia sangat membutuhkan

Sedangkan besarnya pengaruh pengetahuan riba terhadap pinjaman modal usaha berdasarkan hasil uji R^2 mempunyai pengaruh yang sedikit yaitu hanya sebesar 38.2% sedangkan sisanya sebesar 61.8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Meskipun mempunyai pengaruh yang sedikit terhadap pinjaman modal. Pedagang tetap ambil modal usaha walaupun terdapat riba sekecil mungkin pelaku usaha tetap meminjam uang adapun faktor yang mempengaruhi yaitu persoalan administrasinya yang mudah sehingga pedagang mengambil uang dan pedagang benar-benar membutuhkan uang jadi mereka mengambil uang di bank walaupun ada riba dalam pinjaman itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Variabel pengetahuan riba berpengaruh terhadap variabel modal usaha jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan pengetahuan riba berpengaruh signifikan terhadap variabel modal usaha jual beli.

A. Saran

1. Untuk dapat meningkatkan pinjaman modal di kalangan pedagang, maka unsur riba dalam setiap pinjaman harus mendapat perhatian dari pihak perbankan.
2. Hasil pengujian yang menunjukkan ada hal yang tidak sejalan dimana terjadi hubungan yang searah antara pengetahuan riba dengan kemajuan pedagang mengambil modal usaha untuk hal tersebut diperlukan penelitian lanjutan untuk menumakan faktor penyebab terjadinya ketidaksamaan dalam hasil penelitian yaitu dengan menambahkan lebih banyak variabel bebas yang kemungkinan memberi pengaruh kenyamanan meminjam modal.
3. Diharapkan khususnya kepada pedagang dapat mengurangi besarnya modal pinjaman sehingga pedagang bisa mengembangkan usahanya tanpa terkendala dengan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, saeed. 1999. *islamic banking and interest: A Study of the prohibition of riba and its contenporary interpretation*, leiden: EJ Brill.
- Antonio, Syafii Muhammad. 1999. *bank syariah: wacana ulama dan cendekiawan*. Jakarta: central bank of indonesia and tazkian institute.
- Bimo, Walgito. 2001. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hasan, Ali, M. 2003. *Fiqhi Muamalah*. Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Ali, M. 2009. *Berbagi Macam Transaksi Dalam Isl am*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*. Jakart: PT Bumi Aksara.
- Iyan, Syafutra. 2014. *Pengaruh Penjualan Hasil Pertanian Terhadap Agen Pembeli Hasil Pertanian Menurut Hukum Islam*, Uin Makassar.
- Kasmir. 2006. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2011. *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Murtadha, Muthari. 1995. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. Bandung: Pustaka
- Maulana, FS. 2012. *Konsep jual beli dalam hukum islam*. Uin surabaya.
- Mahdi, Muhammad. Klauge, David. 2010. Pengaruh tingkat suku bunga dan kurs dollar terhadap indeks.
- Nisrina, 2015. *Tinjauan hukum islam terhadap jual beli*. Uin Alauddin.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqih as-sunnah*.

- Saed, Abdullah. 2003. *Bank Islam dan Bunga*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjana. 2001. *Metodologi Statistik*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suhardi, Gunarto. 2007. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius
- Suhendi, Hendi, Haji. 2014. *Fiqh muamala*. Cet. IX; Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyanti. 2013. *Analisis pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap kinerja perbankan*. universitas gunadarma
- Tuasikal, Abduh Muhammad. 2003. *Bermodalkan Ilmu Sebelum Dagang*, yogyakarta.
- Pasaribu, Chairuman. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Surachman. 2010. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: IKIP.

L
A
M
P
I
R
A
N

KUESIONER

ANALISIS PENGETAHUAN RIBA DALAM PINJAMAN MODAL USAHA JUAL BELI PADA PEDAGANG NASABAH BANK DI DESA GATTARENG KABUPATEN BULUKUMBA

NAMA : NUR IDAR M
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS : MUHAMMADIYAH MAKASSAR

ASSALAMU ALAIKUM WR.WB

Saya Nur Idar M adalah mahasiswa tingkat akhir prodi hukum ekonomi syariah, universitas muhammadiyah makassar, akan melaksanakan penelitian di tempat bapak/ibu dengan judul analisis pengetahuan riba dalam pinjaman modal usaha jual beli pada pedang nasabah bank di bulukumba, dengan ini saya memohon kesedian/izin dari bapak/ibu untuk melaksanakan penelitian di tempat bapak/ibu. Maksud penelitian ini adalah pengisian angket/koesioner. Atas kesedian dan bantuan bapak/ibu kami haturkan banyak terima kasih

Kepada Yth: Bapak/Ibu/Saudara(i), kami harapkan bisa memberikan informasi yang sebenarnya secara jujur sesuai dengan kenyataan yang ada (kerahasiaan identitas dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/Saudari insya allah terjamin), sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti pada penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasama yang telah Bapak/Ibu/Saudara(i) berikan sangat membantu kami dalam mengukur perbandingan dalam penelitian.

Kuesioner ini berisi pertanyaan yang menggambarkan pendapat maupun kesan dari bapak/ibu/saudara((i). Saudara diminta untuk memberikan jawaban berdasarkan persepsi (kenyataan) yang saudara miliki tentang analisis riba dalam pinjaman modal usaha jual beli .

Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :

Petunjuk Pengisian

1. Isilah data diri bapak/ibu/saudara/i sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Bacalah terlebih dahulu Pertanyaan dengan cermat sebelum anda memulai untuk menjawabnya.
3. Jawablah Pertanyaan ini dengan jujur dan benar.
4. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi tanda centang (\surd) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pendapat yang bapak/ibu/saudara/i alami saat melakukan proses jual beli.

NO	PERNYATAAN	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
	VARIABEL RIBA (X_1)					
1	Anda mengetahui bahwa Riba itu haram					
2	Menurut anda Riba bertentangan dengan prinsip syariah					
3	Menurut saudara Riba tidak memberikan berkah bagi kehidupan					
4	Menurut saudara Riba itu menggandakan uang					
5	Menurut saudara Riba merupakan tambahan dalam hutang piutang					
6	Riba merupakan sesuatu yang di larang dalam islam					
7	Menurut saudara Riba merupakan bunga					

	yang bersifat memaksa					
8	Menurut saudara riba menyebabkan putusanya silaturahmi antar sesama denga cara utang piutang					
9	Menurut saudara riba itu mengandung unsur penipuan					
10	Menurut saudara apakah riba harus di musnahkan atau tetap di jalankan di bank konvensional					
	VARIABEL PINJAMAN MODAL (X₂)					
11	Menurut saudara pengambilan modal pinjaman pada teras BRI dapat membantu pedagang kecil					
12	Menurut saudara dalam peminjaman modal usaha pihak bank juga ikut tertolong jika nasabah tetap loyal dalam pengambilan modal usaha sebagai keuntungan tersendiri bagi pihak bank					
13	Menurut saudara Dengan adanya teras BRI yang memberi pinjaman modal saudara bisa mengembangkan usaha					
14	Menurut saudara Dengan adanya modal yang disediakan teras BRI dapat mensejahterakan pedagang kecil dalam berjual beli					
15	Menurut saudara Pinjaman modal yang dilakukan para pedagang dapat memberi dampak positif bagi para pedagang dalam hal ini kesejahteraan					
16	Menurut saudara dengan adanya teras bank BRI pedagang modal dalam mendapatkan pinjaman					
17	Menurut saudara Pihak pemilik modal dan pengelola modal dapat bekerjasama dengan baik					
18	Menurut saudara Dalam pinjaman modal di teras BRI dapat membantu pedagang kecil					
19	Menurut saudara Kerjasama yang di lakukan antar pemilik modal (bank) Denga pedagang biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu					
20	Menurut saudara kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal (bank)					

	dengan pedagang harus memberi keuntungan ke dua bela pihak					
--	---	--	--	--	--	--

**Terima Kasih Atas Bantuan Saudara Telah Mengisi Kuesioner
dengan Tekun dan Sabar Semoga Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i
Bernilai Ibadah.
Amin.....**


```

GET DATA /TYPE=XLSX
  /FILE='F:\fix proposal IYDAR\DONSAENG\DATA KOESIONER SENG.xlsx'
  /SHEET=name 'Sheet1'
  /CELLRANGE=full
  /READNAMES=on
  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767.
EXECUTE.
DATASET NAME DataSet2 WINDOW=FRONT.
GET DATA /TYPE=XLSX
  /FILE='F:\fix proposal IYDAR\DONSAENG\DATA KOESIONER SENG.xlsx'
  /SHEET=name 'Sheet1'
  /CELLRANGE=full
  /READNAMES=on
  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767.
EXECUTE.
DATASET NAME DataSet3 WINDOW=FRONT.
DATASET ACTIVATE DataSet2.
DATASET CLOSE DataSet1.
DATASET ACTIVATE DataSet3.
DATASET CLOSE DataSet2.
GET DATA /TYPE=XLSX
  /FILE='F:\fix proposal IYDAR\DONSAENG\DATA KOESIONER SENG.xlsx'
  /SHEET=name 'Sheet1'
  /CELLRANGE=full
  /READNAMES=on
  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767.
EXECUTE.
DATASET NAME DataSet4 WINDOW=FRONT.
DATASET ACTIVATE DataSet3.
DATASET CLOSE DataSet4.
GET DATA /TYPE=XLSX
  /FILE='F:\fix proposal IYDAR\DONSAENG\DATA KOESIONER.xlsx'
  /SHEET=name 'KOESIONER'
  /CELLRANGE=full
  /READNAMES=on
  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767.
EXECUTE.
DATASET NAME DataSet5 WINDOW=FRONT.
COMPUTE X=Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 + Q9 + Q10.
VARIABLE LABELS X 'RIBA'.
EXECUTE.
COMPUTE Y=Q11 + Q12 + Q13 + Q14 + Q15 + Q16 + Q17 + Q18 + Q19 + Q20.
VARIABLE LABELS Y 'MODAL PINJAMAN'.
EXECUTE.
FREQUENCIES VARIABLES=UMR
  /STATISTICS=MEAN
  /ORDER=ANALYSIS.

```

Frequencies

Notes

Output Created		30-MAY-2018 15:12:18
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet5
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	66
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=UMR /STATISTICS=MEAN /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.02

[DataSet5]

Statistics

UMR

N	Valid	65
	Missing	1
Mean		42.908

UMR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	32.0	1	1.5	1.5	1.5
	33.0	1	1.5	1.5	3.1
	34.0	1	1.5	1.5	4.6
	35.0	1	1.5	1.5	6.2
	36.0	2	3.0	3.1	9.2
	37.0	6	9.1	9.2	18.5
	38.0	3	4.5	4.6	23.1
	39.0	6	9.1	9.2	32.3
	40.0	9	13.6	13.8	46.2
	42.0	5	7.6	7.7	53.8
	43.0	6	9.1	9.2	63.1
	44.0	2	3.0	3.1	66.2
	45.0	6	9.1	9.2	75.4
	47.0	2	3.0	3.1	78.5
	48.0	4	6.1	6.2	84.6
	49.0	1	1.5	1.5	86.2
	50.0	3	4.5	4.6	90.8
	55.0	1	1.5	1.5	92.3
	56.0	1	1.5	1.5	93.8
	57.0	2	3.0	3.1	96.9
58.0	1	1.5	1.5	98.5	
59.0	1	1.5	1.5	100.0	
	Total	65	98.5	100.0	
Missing	System	1	1.5		
Total		66	100.0		

```
FREQUENCIES VARIABLES=JK
  /STATISTICS=MEAN
  /ORDER=ANALYSIS.
```

Frequencies

Notes

Output Created		30-MAY-2018 15:13:04
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet5
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	66
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=JK /STATISTICS=MEAN /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00.00
	Elapsed Time	00:00:00.02

Statistics

JK

N	Valid	66
	Missing	0

JK

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1.5	1.5	1.5
L	34	51.5	51.5	53.0
P	31	47.0	47.0	100.0
Total	66	100.0	100.0	

CORRELATIONS

```

/VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 X
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
    
```

Correlations

Notes

Output Created		30-MAY-2018 15:15:54
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet5
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data	66
	File	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		CORRELATIONS /VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 X /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.01

Correlations

		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
Q1	Pearson Correlation	1	.358**	.404**	-.014	.099	.220	.549**
	Sig. (2-tailed)		.003	.001	.912	.431	.078	.000
	N	65	65	65	65	65	65	65
Q2	Pearson Correlation	.358**	1	.107	-.112	.038	.232	.300*
	Sig. (2-tailed)	.003		.394	.375	.765	.062	.015
	N	65	65	65	65	65	65	65
Q3	Pearson Correlation	.404**	.107	1	.271*	.131	.431**	.220
	Sig. (2-tailed)	.001	.394		.029	.297	.000	.078
	N	65	65	65	65	65	65	65
Q4	Pearson Correlation	-.014	-.112	.271*	1	.173	.216	-.057
	Sig. (2-tailed)	.912	.375	.029		.168	.085	.653
	N	65	65	65	65	65	65	65
Q5	Pearson Correlation	.099	.038	.131	.173	1	.320**	.382**
	Sig. (2-tailed)	.431	.765	.297	.168		.009	.002
	N	65	65	65	65	65	65	65
Q6	Pearson Correlation	.220	.232	.431**	.216	.320**	1	.366**
	Sig. (2-tailed)	.078	.062	.000	.085	.009		.003
	N	65	65	65	65	65	65	65
Q7	Pearson Correlation	.549**	.300*	.220	-.057	.382**	.366**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.015	.078	.653	.002	.003	
	N	65	65	65	65	65	65	65
Q8	Pearson Correlation	.197	.217	.294*	.144	.135	.386**	.421**
	Sig. (2-tailed)	.115	.083	.017	.254	.285	.002	.000
	N	65	65	65	65	65	65	65
Q9	Pearson Correlation	.322**	.137	.211	.144	.439**	.381**	.467**
	Sig. (2-tailed)	.009	.277	.092	.254	.000	.002	.000
	N	65	65	65	65	65	65	65
Q10	Pearson Correlation	.157	.294*	.218	.140	-.055	.254*	.024
	Sig. (2-tailed)	.212	.018	.081	.265	.665	.041	.848
	N	65	65	65	65	65	65	65
RIBA	Pearson Correlation	.546**	.425**	.573**	.352**	.523**	.701**	.654**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.004	.000	.000	.000
	N	65	65	65	65	65	65	65

Correlations

		Q8	Q9	Q10	RIBA
Q1	Pearson Correlation	.197	.322**	.157	.546**
	Sig. (2-tailed)	.115	.009	.212	.000
	N	65	65	65	65
Q2	Pearson Correlation	.217	.137	.294*	.425**
	Sig. (2-tailed)	.083	.277	.018	.000
	N	65	65	65	65
Q3	Pearson Correlation	.294*	.211	.218	.573**
	Sig. (2-tailed)	.017	.092	.081	.000
	N	65	65	65	65
Q4	Pearson Correlation	.144	.144	.140	.352**
	Sig. (2-tailed)	.254	.254	.265	.004
	N	65	65	65	65
Q5	Pearson Correlation	.135	.439**	-.055	.523**
	Sig. (2-tailed)	.285	.000	.665	.000
	N	65	65	65	65
Q6	Pearson Correlation	.386**	.381**	.254*	.701**
	Sig. (2-tailed)	.002	.002	.041	.000
	N	65	65	65	65
Q7	Pearson Correlation	.421**	.467**	.024	.654**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.848	.000
	N	65	65	65	65
Q8	Pearson Correlation	1	.227	.287*	.590**
	Sig. (2-tailed)		.069	.021	.000
	N	65	65	65	65
Q9	Pearson Correlation	.227	1	.268*	.663**
	Sig. (2-tailed)	.069		.031	.000
	N	65	65	65	65
Q10	Pearson Correlation	.287*	.268*	1	.490**
	Sig. (2-tailed)	.021	.031		.000
	N	65	65	65	65
RIBA	Pearson Correlation	.590**	.663**	.490**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	65	65	65	65

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

CORRELATIONS

```

/VARIABLES=Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Y
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
    
```

Correlations

Notes

Output Created		30-MAY-2018 15:16:32
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet5
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data	66
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		CORRELATIONS /VARIABLES=Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Y /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00.03
	Elapsed Time	00:00:00.03

Correlations

		Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16
Q11	Pearson Correlation	1	.351**	-.153	.312*	.068	.232
	Sig. (2-tailed)		.004	.224	.011	.591	.063
	N	65	65	65	65	65	65
Q12	Pearson Correlation	.351**	1	-.087	.018	.302*	-.116
	Sig. (2-tailed)	.004		.490	.885	.015	.356

	N	65	65	65	65	65	65
Q13	Pearson Correlation	-.153	-.087	1	.349**	-.159	.161
	Sig. (2-tailed)	.224	.490		.004	.207	.200
	N	65	65	65	65	65	65
Q14	Pearson Correlation	.312*	.018	.349**	1	-.133	.454**
	Sig. (2-tailed)	.011	.885	.004		.290	.000
	N	65	65	65	65	65	65
Q15	Pearson Correlation	.068	.302*	-.159	-.133	1	-.005
	Sig. (2-tailed)	.591	.015	.207	.290		.967
	N	65	65	65	65	65	65
Q16	Pearson Correlation	.232	-.116	.161	.454**	-.005	1
	Sig. (2-tailed)	.063	.356	.200	.000	.967	
	N	65	65	65	65	65	65
Q17	Pearson Correlation	.032	.144	.007	.054	.001	.131
	Sig. (2-tailed)	.803	.251	.958	.667	.996	.297
	N	65	65	65	65	65	65
Q18	Pearson Correlation	-.069	-.061	-.126	.261*	.177	.157
	Sig. (2-tailed)	.585	.630	.317	.036	.158	.210
	N	65	65	65	65	65	65
Q19	Pearson Correlation	-.103	-.062	.008	-.044	.158	.188
	Sig. (2-tailed)	.416	.625	.949	.731	.210	.135
	N	65	65	65	65	65	65
Q20	Pearson Correlation	-.084	-.285*	.340**	.357**	-.036	.316*
	Sig. (2-tailed)	.508	.022	.006	.003	.778	.010
	N	65	65	65	65	65	65
MODAL PINJAMAN	Pearson Correlation	.299*	.239	.260*	.536**	.333**	.541**
	Sig. (2-tailed)	.016	.055	.036	.000	.007	.000
	N	65	65	65	65	65	65

Correlations

		Q17	Q18	Q19	Q20	MODAL PINJAMAN
Q11	Pearson Correlation	.032	-.069	-.103	-.084	.299*
	Sig. (2-tailed)	.803	.585	.416	.508	.016
	N	65	65	65	65	65
Q12	Pearson Correlation	.144	-.061	-.062	-.285*	.239
	Sig. (2-tailed)	.251	.630	.625	.022	.055
	N	65	65	65	65	65

Q13	Pearson Correlation	.007	-.126	.008	.340**	.260*
	Sig. (2-tailed)	.958	.317	.949	.006	.036
	N	65	65	65	65	65
Q14	Pearson Correlation	.054	.261*	-.044	.357**	.536**
	Sig. (2-tailed)	.667	.036	.731	.003	.000
	N	65	65	65	65	65
Q15	Pearson Correlation	.001	.177	.158	-.036	.333**
	Sig. (2-tailed)	.996	.158	.210	.778	.007
	N	65	65	65	65	65
Q16	Pearson Correlation	.131	.157	.188	.316*	.541**
	Sig. (2-tailed)	.297	.210	.135	.010	.000
	N	65	65	65	65	65
Q17	Pearson Correlation	1	.032	.425**	.187	.575**
	Sig. (2-tailed)		.800	.000	.135	.000
	N	65	65	65	65	65
Q18	Pearson Correlation	.032	1	-.086	.084	.243
	Sig. (2-tailed)	.800		.494	.508	.051
	N	65	65	65	65	65
Q19	Pearson Correlation	.425**	-.086	1	.283*	.565**
	Sig. (2-tailed)	.000	.494		.022	.000
	N	65	65	65	65	65
Q20	Pearson Correlation	.187	.084	.283*	1	.553**
	Sig. (2-tailed)	.135	.508	.022		.000
	N	65	65	65	65	65
MODAL PINJAMAN	Pearson Correlation	.575**	.243	.565**	.553**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.051	.000	.000	
	N	65	65	65	65	65

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

REGRESSION

```

/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT X
/METHOD=ENTER Y
/SCATTERPLOT=(*ZPRED , *SRESID)
/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) .

```

Regression

Notes

Output Created		30-MAY-2018 15:19:42
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet5
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	66
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT X /METHOD=ENTER Y /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*SRESID) /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID).
Resources	Processor Time	00:00:00.47
	Elapsed Time	00:00:00.50
	Memory Required	3328 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	680 bytes

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
RIBA	41.4154	3.87255	65
MODAL PINJAMAN	39.2308	3.38549	65

Correlations

		RIBA	MODAL PINJAMAN
Pearson Correlation	RIBA	1.000	.258
	MODAL PINJAMAN	.258	1.000
Sig. (1-tailed)	RIBA	.	.019
	MODAL PINJAMAN	.019	.
N	RIBA	65	65
	MODAL PINJAMAN	65	65

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	MODAL PINJAMAN ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: RIBA

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.258 ^a	.067	.052	3.77066	.067	4.505	1

Model Summary^b

Model	Change Statistics		
	df2	Sig. F Change	
1	63	.038	1.369

a. Predictors: (Constant), MODAL PINJAMAN

b. Dependent Variable: RIBA

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	64.058	1	64.058	4.505	.038 ^b
	Residual	895.727	63	14.218		
	Total	959.785	64			

a. Dependent Variable: RIBA

b. Predictors: (Constant), MODAL PINJAMAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29.822	5.482		5.440	.000
	RIBA	.296	.139	.258	2.123	.038

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	MODAL PINJAMAN	1.000	1.000

a. Dependent Variable: RIBA

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	MODAL PINJAMAN
1	1	1.996	1.000	.00	.00
	2	.004	23.399	1.00	1.00


a. Dependent Variable: RIBA

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	38.9831	43.4158	41.4154	1.00045	65
Std. Predicted Value	-2.431	1.999	.000	1.000	65
Standard Error of Predicted Value	.469	1.238	.638	.176	65
Adjusted Predicted Value	37.6528	43.4509	41.3922	1.04759	65
Residual	-13.34719	11.01690	.00000	3.74109	65
Std. Residual	-3.540	2.922	.000	.992	65
Stud. Residual	-3.567	3.093	.003	1.012	65
Deleted Residual	-13.55674	12.34718	.02323	3.89210	65
Stud. Deleted Residual	-3.962	3.332	-.001	1.051	65
Mahal. Distance	.005	5.911	.985	1.191	65
Cook's Distance	.000	.578	.021	.073	65
Centered Leverage Value	.000	.092	.015	.019	65


a. Dependent Variable: RIBA


Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: RIBA





```
DESCRIPTIVES VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX
  /SORT=NAME (A) .
```

Descriptives

Notes

Output Created	30-MAY-2018 15:22:34	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet5
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>

N of Rows in Working Data File		66
Missing Value Handling	Definition of Missing	User defined missing values are treated as missing.
Syntax	Cases Used	All non-missing data are used. DESCRIPTIVES VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX /SORT=NAME (A).
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.02

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Q1	65	3.0	5.0	4.369	.5175
Q10	65	2.0	5.0	4.138	.8993
Q2	65	3.0	5.0	4.446	.5312
Q3	65	2.0	5.0	4.231	.6317
Q4	65	2.0	5.0	3.846	.6669
Q5	65	1.0	5.0	3.754	.8844
Q6	65	1.0	5.0	4.308	.7690
Q7	65	2.0	5.0	4.215	.7602
Q8	65	2.0	5.0	4.492	.6404
Q9	65	1.0	5.0	3.615	.6776
Valid N (listwise)	65				

RELIABILITY

```

/VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

Notes

Output Created	30-MAY-2018 15:24:10	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet5
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	66
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax	RELIABILITY /VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.	
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.02

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	65	98.5
	Excluded ^a	1	1.5
	Total	66	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.739	10

RELIABILITY

```

/VARIABLES=Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

Notes

Output Created		30-MAY-2018 15:24:54
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet5
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	66
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.02

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	65	98.5
	Excluded ^a	1	1.5
	Total	66	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.502	10



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 00980 / FAI / 05 / A.6-II/ XII / 39 / 17
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di -
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Nur Idar M**
Nim : 105 25 0216 14
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 2 Makassar

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

"ANALISIS RIBA DALAM PINJAMAN USAHA JUAL BELI PADA PEDAGANG NASABAH TERAS BRI DI BULUKUMBA".

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumulahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

04 Rabi'ul Akhir 1439 H.

Makassar, -----

21 Desember 2017 M.



Dekan,

Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.

NBM. 554612



Nomor : 2540/Izn-5/C.4-VIII/XII/37/2017
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

04 Rabiul Akhir 1439 H
 22 December 2017 M

Kepada Yth,
 Bapak / Ibu Bupati Bulukumba
 Cq. Ka. IP3 Balitbang Perpustakaan dan Kearsipan
 di -
 Bulukumba



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 009801/AI/05/A.6-II/XII/39/17 tanggal 20 Desember 2017, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NUR IDAR. M**
 No. Stambuk : **10525 0216 14**
 Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
 Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**


Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS RIBA DALAM PINJAMAN USAHA JUAL BELI PADA PEDAGANG NASABAH TERAS BRI DI BULUKUMBA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Desember 2017 s/d 25 Februari 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.



Ketua LPM,

Dr. Ir. Abu Bakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Alamat : Jalan Durian Nomor 2 Bulukumba, Telp. (0413) 81102 Kode Pos 92511

Bulukumba, 27 Desember 2017

Nomor : 070/1012/Balitbangda/XII/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala BRI Cabang
Kab. Bulukumba
di
Bulukumba

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Unismuh Muhammadiyah Makassar, Nomor:2540/Izn-5/C.4-VIII/XII/37/2017 tanggal 22 Desember 2017, perihal Permohonan Izin Penelitian, maka yang tersebut di bawah ini:


Nama : **NUR IDAR M**
Nomor Stambuk : 10525 0216 14
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Kab. Bulukumba

Bermaksud melakukan penelitian/pengambilan data di Kantor BRI Cabang Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyelesaian tugas akhir (Skripsi) dengan judul **“ANALISIS RIBA DALAM PINJAMAN USAHA JUAL BELI PADA PEDAGANG NASABAH TERAS BRI DI BULUKUMBA”** yang akan berlangsung pada tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan 25 Februari 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Badan,
Sekretaris Badan

H. A. RUBAYA S.Pd
Pangkat : Pembina Tk. I



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR CABANG BULUKUMBA

Jalan Bung Tomo No.2 Bulukumba 92512, Indonesia
Telepon (0413) – 81101, 81155, Facsimile (0413) 82440

Bulukumba, 05 Februari 2018

Nomor : B.292 -KC.XIII/SDM/01/2018
Lampiran : 1 (satu) set.
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth
Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
Di
Makassar

Surat Balibanda No: 070/1012/Balitbangda/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017

Menunjuk surat tersebut diatas perihal Izin penelitian mahasiswa dengan data sbb :

Nama : Nur Idar M
Jurusan : Hukum ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
NIM : 10525 0216 14

Dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami meyetujui pemberian izin penelitian sepanjang yang bersangkutan dapat memenuhi ketentuan sbb :

1. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Universitas Muhammadiyah Makassar yang berisi kesanggupan untuk menanggung/ membayar segala kerugian yang timbul karena kelalaian dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswanya selama mengikuti izin pada BRI Cabang Bulukumba.
2. Bersedia menjamin bahwa ybs tidak membocorkan rahasia bank.
3. Bersedia mengikuti dan mematuhi peraturan perusahaan, khususnya menyangkut etika bank.
4. Hal hal yang dipelajari selama melaksanakan izin penelitian ini hanya bersifat umum saja.
5. Hasil izin penelitian tidak diperkenankan untuk dipublikasikan.

Demikian, atas perhatian kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PT.BANK RAKYAT NDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG BULUKUMBA 9


Dghani
Penimpin Cabang


Irawati
SPO

Tindasan :

Arsip.

RIWAYAT HIDUP



Nur Idar M. Lahir di Bulukumba, 10 oktober 1996. Putri tunggal dari pasangan H. Mukhtar Dan Hj. Kartini, penulis menamatkan sekolah dasar pada tahun 2008 di SD Negeri 30 gattareng, Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan SMP Negeri 5 Gangking dan tamat pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan pendidikan di tahun yang sama di SMK Negeri 1 Bulukumba dan tamat pada tahun 2014. Atas ridho Allah SWT, dan doa restu kedua orang tua sehingga pada Tahun 2018 penulis lulus dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.